

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus Realis*)

Dony Tarmizi
donytarmizi0@gmail.com

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The objectives of the research are: 1) To find out and analyze the regulation of criminal law enforcement policies against concurrent criminal acts (concurus realis), 2) To find out and analyze future policies on criminal law enforcement regulations against concurrent criminal acts (concurus realis). With these objectives, the issues discussed are: 1) How is the Policy Setting for Criminal Law Enforcement Against Concurrent Criminal Acts (Concurus Realis)? 2) What are the future policies for regulating criminal law enforcement against concurrent criminal acts (concurus realis)? With the formulation of the problem, the research method used is normative juridical research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by means of inventorying, systematizing and interpreting. The results of the study show that: 1) The regulation of the Criminal Law Enforcement Policy Against Concurrent Criminal Acts (Concurus realis) in Article 65 of the Criminal Code is correct, it's just that the enforcement of criminal law in the criminal justice system does not consistently apply it, as a result there is injustice between criminals. 2) Future Policies Regulating Criminal Law Enforcement Against Concurrent Criminal Acts (Concurus realis) must be emphasized so that criminal law enforcers do not hesitate and have the same understanding. Recommendations to policy makers: 1) It is hoped that the concurrent application of criminal acts (Concurus realis) can be carried out consistently so that both perpetrators and victims receive the fairest possible justice. 2) It needs a policy from criminal law enforcement to make joint regulations in handling cases of concurrent criminal acts (Concurus realis) whose application starts from investigation, prosecution to court hearings.

Keywords : *Law Enforcement Policy; Concurrent Criminal Acts; (Concurus Realis).*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap perbarengan perbuatan pidana (*concurus realis*), 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan ke depan pengaturan penegakan hukum pidana terhadap perbarengan perbuatan pidana (*concurus realis*). Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concurus Realis*)? 2) Bagaimana Kebijakan Ke Depan Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concurus Realis*)? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Pengaturan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus realis*) dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat, hanya saja dalam penegakan hukum pidana pada sistem peradilan pidana tidak konsisten menerapkannya, akibatnya terjadi ketidakadilan antara pelaku tindak pidana. 2)Kebijakan Ke Depan Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus realis*) harus dipertegas sehingga penegak hukum pidana tidak ragu dan mempunyai pemahaman yang sama. Rekomendasi kepada pembuat kebijakan: 1)Diharapkan dalam Penerapan perbarengan perbuatan pidana (*Concursus realis*) dapat dilakukan secara konsisten sehingga baik pelaku maupun korban memperoleh keadilan seadil-adilnya. 2)Perlu kebijakan dari penegak hukum pidana untuk membuat peraturan bersama dalam penanganan perkara Perbarengan perbuatan pidana (*Concursus realis*) yang penerapan dimulai dari penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan.

Kata Kunci : Kebijakan Penegakan Hukum; Perbarengan Perbuatan Pidana; (*Concursus Realis*).

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas bagaimana Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus Realis*), ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya merupakan suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal jika ada lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Ketentuan mengenai perbarengan mengatur mengenai cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan perkara) dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pelaku yang telah melakukan beberapa tindak pidana yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Undang-undang menghendaki untuk memberkas beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan disidang dalam satu perkara dengan satu majelis hakim, pengaturan demikian dapat dilihat dalam Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"). Pengaturan demikian terkait bagaimana cara atau sistem penjatuhan pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah:
Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.²

“*Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan)”.³ Selain itu *Concursus realis* bisa dikatakan juga apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan yang mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam hukum positif dan belum ada yang dijatuhkan sanksi pidana oleh pengadilan, karena itu akan diadili sekaligus oleh pengadilan.

Istilah lain dari gabungan beberapa perbuatan ini adalah *meerdadse samenloop*. Dasar hukum dari gabungan beberapa perbuatan terdapat dalam Pasal 65 KUH Pidana tentang *Concursus realis*, yaitu:

- 1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988., hlm. 33.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 23-24.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.181.

- 2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Dari Pasal 65 di atas maka terdapat lebih dari satu perbuatan yang diancam pidana, dari sini maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan akan mendapatkan satu hukuman saja dengan syarat hukuman itu sejenis seperti hukuman penjara dengan hukuman penjara. Dalam *Concursus realis* ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:

- a. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis;
- b. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;
- c. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.

Dari ketiga bentuk *Concursus realis* ini maka sistem hukuman yang dipakai antar satu dengan yang lainnya berbeda. Berangkat daripada itu muncul tiga ketentuan yang dipakai untuk menentukan berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan. "Adapun ketiga ketentuan tersebut adalah: a) Sistem absorpsi yang dipertajam; b) Sistem kumulasi terbatas; dan c) Sistem kumulasi murni".⁴

Mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh *Concursus realis* yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam *Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 p 1659* mengenai "penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum." Selain itu, mengenai unsur "yang diancam dengan pidana pokok sejenis" artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-*juncto*-kan (menghubungkan) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursus*

⁴E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 184.

realis), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*).⁵

Dalam praktik, memang cukup sulit untuk membedakan kualifikasi perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (*Concursus Idealis*), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursus realis*). Hal ini juga kerap kali menimbulkan perdebatan di antara pakar hukum pidana.⁶

Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*Concursus realis atau samenloop*). Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahwa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana. Sedangkan, perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

Perbarengan tindak pidana adalah peristiwa di mana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.⁷

Ajaran mengenai *concursus* atau *samenloop* ini merupakan salah satu ajaran yang tersulit di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, hingga orang tidak akan memahami yang yang sebenarnya dimaksud dengan *concursus* atau *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri, maupun permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam ajaran tersebut, apabila orang tidak mengikuti perkembangan paham-paham mengenai perkataan *feit* yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur masalah *concursus*

⁵Albert Aries, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/_ulasan/lt51af4a610def0/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana. Diunduh tanggal 15 September 2021.

⁶*Ibid.*

⁷Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis DI Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 225.

atau *samenloop* itu sendiri, khususnya yang terdapat di dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP.⁸

Perbedaan dalam pidana antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (*absorpsi murni*), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*Concursus realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga (1/3) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *Concursus realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut.

Perbarengan perbuatan pidana yang diancamkan dengan pidana sejenis sebagai hukuman pokok dengan masing-masing dikenakan hukuman penjara atau pidana kurungan dan atau pidana denda saja, maka terhadap masalah ini dikenakan sistem hukuman absorpsi yang dipertajam, artinya hukuman yang dijatuhkan ialah jenis hukuman yang terberat dengan tidak melebihi hukuman maksimum yang terberat yang ditambah sepertiganya.

Dengan dianutnya *sistem absorpsi* yang dipertajam ini maka anggapan masyarakat selama ini bahwa adanya gabungan beberapa perbuatan pidana maka terdapat penambahan hukuman sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18 KUH Pidana. Namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu adanya pengurangan hukuman sesuai dengan dianutnya *sistem absorpsi* yang seakan-akan telah menyerap hukuman yang lain. Sedangkan maksud dipertajam ialah adanya ketentuan atau batas sepertiga daripada hukuman maksimum yang dijatuhkan.

Tidak semua jenis kejahatan diancam dengan hukuman penjara, namun ada jenis hukuman-hukuman yang lain yang juga merupakan hukuman pokok, sebagaimana diketahui bahwa hukuman pokok terdiri dari 5 hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan. Dengan adanya berbagai jenis hukuman ini maka dapat terjadi jika gabungan perbuatan dengan ancaman hukuman pokok yang tidak sejenis.

Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis, untuk masing-masing perbuatan berarti harus dijatuhi hukuman secara

⁸*Ibid.*

sendiri-sendiri. Adanya penjumlahan terhadap jumlah hukuman- hukuman yang nantinya akan dijatuhkan berarti telah dianut sistem kumulasi. Namun sistem kumulasi yang dianut adalah sistem kumulasi yang terbatas artinya dalam penerapan sistem kumulasi ini dibatasi oleh maksimum hukuman tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokoknya yang terberat ditambah sepertiganya

Wirdjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “Hukuman denda misalnya dapat diperhitungkan menurut lamanya hukuman maksimum yang digantinya. Dalam hal ini menurut Pasal 66 ayat (2) bagi hukuman denda harus dihitung lamanya hukuman kurungan yang harus dijalani apabila denda tidak dibayar”.⁹

Tata cara pengajuan surat dakwaan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHAP, yang disebut “penggabungan perkara” dalam “satu surat dakwaan”. Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, Pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana, maupun kumulasi tentang terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 142 KUHAP diatur masalah yang berkenaan dengan “pemecahan” atau *splitsing* berkas perkara yang terdakwa terdiri dari beberapa orang, dapat didakwa secara terpisah.

Dalam prakteknya pemidanaan terhadap terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana, dapat dilakukan kumulasi sehingga jumlah total keseluruhan terpidana menjalani masa hukuman penjaranya dapat melebihi batas ketentuan maksimal yaitu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun penjara. Contoh penerapan yang demikian dapat ditemukan dalam putusan-putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yang diadili dalam 3 sidang yang berbeda dan dalam 2 wilayah hukum pengadilan yang berbeda dengan putusan sebagai berikut:

1. Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 1 Agustus 2017 telah dijatuhi pidana selama 18 tahun;
2. Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Ksr tanggal 24 Agustus 2017 telah dijatuhi pidana selama 3 tahun;

⁹Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 134

3. Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 4 Maret 2020 telah dijatuhi pidana nihil;

Penjatuhan pemidanaan pada putusan ketiga berupa pidana nihil, dengan pertimbangan bahwa perbuatan tindak pidana yang telah diputus sebelumnya merupakan satu kesatuan rangkaian tindak pidana yang masih berhubungan dengan perkara pidana dalam persidangan yang ketiga tersebut. Sehingga putusan pidana yang telah diterima jika dijumlah adalah 21 (dua puluh satu) tahun, maka putusan ketiga yang dijatuhkan adalah putusan nihil dengan dasar pertimbangan KUHP Pasal 12 ayat (4) jo Pasal 66 ayat (1).

Dengan demikian beberapa perbuatan pidana yang dilakukan tidak murni berdiri sendiri melainkan mengandung unsur perbarengan yang dalam hal ini adalah *Concursus realis*. Sehingga dalam pengenaan pemidanaannya menggunakan ketentuan 65 atau 66 dengan ketentuan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan adalah pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Selanjutnya dalam kasus Robert Tantular yang diadili dalam 4 (empat) berkas perkara yang berbeda dengan total keseluruhan pidana kumulasi sejumlah 21 (dua puluh satu) tahun penjara dan 17 (tujuh belas) bulan kurungan subsider pidana denda. Jumlah total pemidanaan tersebut melebihi maksimum pidana penjara sebagaimana KUHP Pasal 12 ayat (4), yang pada puncaknya Terpidana mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 272 KUHP yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Regsiter Perkara Nomor: 84/PUU-XVI/2018. Dalam putusan MK tersebut, Pemohon merasa dirugikan karena dengan adanya kumulasi jumlah pidana penjara yang telah diputus dari 4 putusan yang ada menyebabkan terpidana harus menjalani 4 hukuman penjara tersebut secara berturut-turut berdasarkan KUHP Pasal 272.

Dengan demikian adanya perbedaan pemahaman di mana Terpidana menganggap beberapa tindak pidana dilakukan bukanlah tindak pidana murni, melainkan masih memiliki unsur perbarengan, tindak pidana berlanjut, maupun tindak pidana gabungan. Karena itu, pemohon berpendapat bahwa perkara yang diajukan tidak dapat diajukan pelimpahan berkas satu persatu dan harus digabung dengan menggabungkan sistem kumulasi yang diperlunak atau abospsi yang

dipertajam (tergantung ancaman pidana yang sejenis atau tidak sejenis) sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP Pasal 65 dan 66. Sehingga menghindarkan pemohon untuk menjalani total pidana penjara melebihi 20 tahun penjara, karena dengan sistem kumulasi diperlunak atau absopsi dipertajam tersebut total keseluruhan pidana penjara jauh lebih ringan dibandingkan dengan kumulasi secara mutlak.

Meskipun demikian, MK menolak seluruh permohonan uji materi terhadap ketentuan KUHP Pasal 272 tersebut, dengan pertimbangan bahwa ketentuan tersebut tidak berhubungan dengan sistem pemberkasan dari tahap penyidikan, penuntutan maupun penjatuhan dalam perkara pidana karena ketentuan tersebut hanya mengatur tata cara atau urutan menjalani pidana terhadap seorang terpidana yang kembali dijatuhi pidana.

Perihal adanya suatu tindak pidana yang tidak murni (dalam arti mengandung unsur perbarengan, berlanjut, dan gabungan perbuatan pidana) yang telah dijatuhi pidana maksimal sekalipun, terhadap tindak pidana yang belum dilakukan penuntutan (delik tertinggal) tetap masih bisa diadili tanpa penambahan masa pemidanaan (pidana nihil). Selain itu, MK berpendapat bahwa pranata untuk dijadikan pedoman dalam mengajukan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim sudah tegas, di mana norma Pasal 71 KUHP tersebut telah mencegah adanya penjatuhan pidana yang melebihi pidana maksimal yang dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, penjatuhan pidana secara ekstrim tidak akan terjadi.

Kewajiban memeriksa hubungan perkara yang telah diputus dengan perkara yang sedang ditangani oleh Hakim tercantum dalam KUHP Pasal 71, yang menyatakan "Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama". Ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk diperhatikan oleh Hakim dalam hal perhitungan lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada si Terdakwa yang berstatus sebagai Terpidana dalam perkara lain. Karena tanpa memperhatikan hal tersebut, Hakim dapat saja salah

memperhitungkan *strafmat*. Mengingat bisa saja terjadi seorang terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan pidana seharusnya disusun dalam satu berkas perkara sebabnya beberapa perbuatan tersebut saling berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, perbarengan, atau gabungan tindak pidana akan tetapi dipecah oleh penyidik menjadi beberapa berkas perkara yang dilimpahkan tersendiri.

B. Pembahasan

1. Penggabungan Perkara Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus realis*) Pada Tingkat Penyidikan

Penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dalam satu surat dakwaan memang dibolehkan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum acara pidana (141 KUHAP).

Yang disyaratkan Pasal 141 di atas, bahwa penggabungan perkara dilakukan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Jaksa Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara dari penyidik. Penerimaan berkas perkara hampir bersamaan bahwa waktunya hanya selang beberapa hari saja. Jika penerimaan berkas perkara satu dengan lainnya berselang lama, jelas penggabungan perkara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP karena Jaksa Penuntut Umum diperintahkan secepatnya membuat surat dakwaan setelah berkas perkara dinilai lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu penerimaan berkas-berkas perkara yang berselang agak lama pengabungannya akan mengganggu jalannya administrasi perkara di kejaksaan negeri.¹⁰

Proses penyusunan surat dakwaan di mana suatu proses yaitu tahapan yang dimulai sejak pertama seorang jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Adapun landasan prapenuntutan yang didasari dari Pasal 109 dan 110 KUHAP, disebutkan sebagai berikut:

¹⁰Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djabatan, CV.Ujung Padang Press, Makasar, 1990, hlm. 9.

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
3. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum; Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
4. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
5. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum; dan
6. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dengan demikian untuk dapat dilakukan penggabungan perkara beberapa tindak pidana, maka dimulai dari proses penyidikan, yang diawali dengan gelar perkara. Proses penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, di mana dalam tahap ini lebih menitik beratkan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya.

Pada tahap ini dibuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain Pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat-alat bukti yang diperlukan. Titik penting dalam tahapan penyidikan adalah mengumpulkan bukti dan menentukan tersangkanya, maka alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk dapat pula diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.

Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu: 1) Tahap penyelidikan; 2) Tahap penindakan, (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan); dan 3) Tahap pemeriksaan (pemeriksaan tersangka dan saksi).

Dilakukan proses penyidikan dimaksudkan untuk menemukan minimal 2 (dua) alat bukti, sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada persidangan. Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah adalah: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam pasal ini, yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk bewijsleer*) ditentukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Sebelum melakukan penyidikan, ada kegiatan yang sangat penting dalam rangka mengumpulkan informasi/bahan keterangan, kegiatan ini dikenal dengan kegiatan penyelidikan, rumusan penyelidikan dapat dilihat di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni:

Pasal 1 angka 5 KUHAP dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

M.Yahya Harahap mengatakan bahwa “sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan”.¹¹ Di bidang penyelidikan tersebut, yang berwenang melakukan penyelidikan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran suatu tindak pidana adalah penyidik, “Penyelidikan dilakukan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan”.¹²

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Negara terlihat masih merasa perlu untuk menjamin hak-hak asasi dalam suatu proses penyidikan, dengan adanya asas-asas yang harus diperhatikan dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak azasi manusia yang memberikan perlindungan kepada tersangka pelaku tindak pidana Kepabebean dan Cukai, yakni:

- a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) Azas ini mengharapkan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- b. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*) Azas ini menjamin perlakuan yang sama atas diri setiap individu dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan atau mengabaikan segala bentuk perbedaan;
- c. Hak Pemberian Bantuan/Penasihat Hukum (*legal aid assistance*) Azas ini mengutamakan pada pemberian kesempatan kepada tersangka tindak pidana untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melakukan pelaksanaan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Dalam pelaksanaannya, sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan padanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasihat hukum;
- d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat proses peradilan. Hal tersebut utamanya untuk mempermudah proses peradilan suatu tindak pidana dan menjamin adanya kepastian hukum;
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan

¹¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan..., Op. Cit.*, hlm. 101

¹²*Ibid.*, hlm. 101.

Undang-Undang. Hal ini dilakukan untuk memastikan keseragaman segala bentuk proses peradilan yang berlangsung, termasuk proses penyidikan di dalamnya;

- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya suatu hukum yang diterapkannya, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar dapat dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kesalahan dalam proses peradilan tindak pidana;
- g. Penyidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas masing-masing pada umumnya di Indonesia, khususnya di wilayah kerja masing-masing diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹³

Suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Tindak Pidana sendiri dapat diketahui dari:

- a. Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP)

Tindakan yang melanggar hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh pegawai Bea dan Cukai kemudian dituangkan dalam Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh penyidik.

- b. Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP)

Dalam kasus tindak pidana kepabeanan adanya tindak pidana itu paling sering terjadi karena tertangkap tangan ini. Setiap pegawai Bea dan Cukai tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan dan mengamankan barang buktinya. Sedangkan penggeledahan dan penyitaan harus ada ijin dari Pengadilan setempat. Segera setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau barang bukti kepada penyidik yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya. Penyidik yang berwenang atau dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti dari pegawai bea dan Cukai maupun masyarakat, wajib membuat laporan kejadian dan membuat berita acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

- c. Diketahui Langsung oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHAP)

Jika suatu tindak pidana Kepabeanan dan Cukai diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikannya wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya. Setelah diketahui adanya suatu tindak pidana melalui laporan,

¹³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9.

tertangkap tangan ataupun disaksikan secara langsung oleh penyidik maka dapatlah selanjutnya dilakukan proses penyidikan.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dilampiri sekurang-kurangnya dengan laporan kejadian dan Surat Perintah Tugas Penyidikan. Pengertian “dimulainya penyidikan” adalah saat Surat Perintah Tugas Penyidikan dikeluarkan/ditandatangani yang kemudian diikuti kegiatan dari penyidik seperti pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan dan sebagainya yang mana dalam membuat semua surat yang berkaitan dengan tindakan penyidik diberi kata-kata “Untuk Keadilan”.

Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.¹⁴

Gilang Pamungkas mengatakan bahwa “Penegakan hukum pidana yang adil tersebut dikembalikan lagi sejauh mana penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menangani suatu perkara pidana dapat bertindak hati-hati dan profesional sehingga dapat mencapai, atau setidaknya tidaknya, mendekati kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya)”.¹⁵

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa:

Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana terutama banyak terjadi di tingkat penyidikan karena pada tingkat ini tersangka/terdakwa rentan diperlakukan sebagai obyek, penyidikan misalnya seringkali dilakukan secara kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*), bahkan dianggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah “membudaya”, meskipun telah adanya perubahan sistem KUHAP, yaitu tidak dikehendaknya suatu pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.¹⁶

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana, penyidik harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, misal tersangka dipersangkakan melanggar pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 285 KUH. Pidana Jo.

¹⁴Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm. 25

¹⁵Gilang Pamungkas, *Kumulasi dalam pemidanaan*, <http://pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/artikel-hukum/item/html>. Diunduh tanggal 28 November 2021.

¹⁶Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 23.

Pasal 65 KUH Pidana. Pasal 338 KUH.Pidana dirumuskan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 285 KUH.Pidana dirumuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja, Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.

Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHPidana ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:1). Setiap orang; dan 2). Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan. Pengertian dan penerapan

unsur ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan pelaku, maka perbuatan pelaku tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Untuk membuktikan adanya kekerasan peyidik harus memintakan *Visum et Rvertum* dari Rumah Sakit.

Pasal 65 KUH Pidana tentang *Concursus realis*.

- 1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing- masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- 2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Apa yang tersirat dalam Pasal 65 KUH Pidana ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*Concursus realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

Dengan demikian perbarengan ini merupakan dasar pemberat atau peringan pidana, bergantung pada hal yang menjadi dasar pandangannya terhadap peristiwa konkrit tertentu, tidak bersifat menyeluruh untuk segala kejadian. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhkan satu pidana kemudian dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat, tanpa melihat disana ada beberapa tindak pidana, maka di sini perbarengan dapat dianggap sebagai alasan pemberatan pidana. Akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa tindak pidana, tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidananya, walaupun dapat ditambah sepertiga dari yang terberat (Pasal 65) maka tampaknya pada perbarengan tidak ada pemberatan pidana.

Menurut Jonkers, bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);

- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Di pertanggung jawabkan.¹⁷

Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.¹⁸

Sementara itu E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancsm dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya).¹⁹

Dari segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakan. Sebaliknya unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 80.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 99.

PAF Lamintang unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut, yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- 2) Maksud atau *vroomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedenceread* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
- 4) Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHPidana;
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

2. Model Penegakan Hukum Pidana Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus realis*)

Pasal 71 KUH Pidana disebutkan bahwa Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Pasal 65 KUH Pidana:

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

²⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hlm. 193-194.

- kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Apa yang tersirat dalam Pasal 65 KUH Pidana ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*Concursus realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

Dengan demikian perbarengan ini merupakan dasar pemberat atau peringan pidana, bergantung pada hal yang menjadi dasar pandangannya terhadap peristiwa konkrit tertentu, tidak bersifat menyeluruh untuk segala kejadian. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhkan satu pidana kemudian dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat, tanpa melihat disana ada beberapa tindak pidana, maka di sini perbarengan dapat dianggap sebagai alasan pemberatan pidana. Akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa tindak pidana, tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidananya, walaupun dapat ditambah sepertiga dari yang terberat (Pasal 65) maka tampaknya pada perbarengan tidak ada pemberatan pidana.

Contoh orang yang dua kali melakukan pembunuhan yang masing-masing diancam pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, yang artinya untuk dua kali pembunuhan itu dapat dijatuhi pidana penjara dua kali yang masing-masingnya 15 (lima belas) tahun, sehingga total penjatuhan hukum berdasarkan akumulasi ancaman pidananya yakni adalah 30 (tiga puluh) tahun. Namun karena ketentuan perbarengan dia tidak dijatuhi pidana penjara dua kali yakni 30 (tiga puluh) tahun tapi satu kali maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiganya).

Dengan demikian bahwa *Concursus realis* yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu

yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan. Sifat-sifat *concursum* (perbarengan tindak pidana):

- a. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
- b. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dari Pasal 65 KUH Pidana dan Pasal 71 KUH Pidana tersebut di atas, maka Model penegakan hukum pidana perbarengan perbuatan pidana (*Concursum realis*), ada 2 (dua) model, yaitu: 1) Model penerapan pasal perbarengan pada saat penyidikan; dan 2) Model sebelum penerapan pasal perbarengan penjatuhan pidana, saat persidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana lain.

Model penerapan pasal perbarengan pada saat penyidikan dilakukan pada saat pemeriksaan tersangka sudah di-juncto-kan dengan Pasal 65 KUH Pidana, sedangkan ketentuan pasal 71 KUHP tersebut di atas, telah memperkirakan adanya perkara yang diajukan terpisah-pisah, sekalipun perbuatan terdakwa memenuhi kriteria perbarengan tindak pidana dan memungkinkan dilakukan penggabungan dalam satu surat dakwaan. Selain itu, ketentuan pasal 71 KUHP ingin memastikan pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa tidak melebihi dari ketentuan penjatuhan pidana maksimal atau melanggar ketentuan lain terkait penjatuhan pidana, antara lain sebagaimana termuat dalam Pasal 63 ayat (1), pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), atau Pasal 67 KUHP.

Terdakwa yang melakukan perbarengan tindak pidana, tidak boleh disamakan begitu saja dengan terdakwa yang berstatus residivis. Penjatuhan pidana dapat menjadi terlalu berat, jika dibandingkan perkara perbarengan tersebut diajukan dalam satu berkas dan digabungkan dalam satu surat dakwaan.

Bahkan, lebih jauh menurut penulis, dalam konteks paradigma pemidanaan saat ini, agar kepada terdakwa dijatuhi pidana yang tidak terlalu jauh dari pola penjatuhan pidana dalam perkara-perkara sejenis (yang diajukan dalam satu surat dakwaan) yang variabel-variabelnya tidak jauh berbeda. Dalam keadaan perbarengan tindak pidana, adanya keadaan memberatkan yang biasanya dicantumkan dalam surat tuntutan atau putusan hakim, bukanlah karena terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana, melainkan karena perbarengan tindak

pidana itu sendiri. Mencantumkan keterangan bahwa terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara-perkara yang seharusnya dianggap sebagai perkara perbarengan, akan membuat rancu antara konsep residivis dan perbarengan tindak pidana.

Dari sisi manajemen perkara, Penuntut Umum harus berkoordinasi satu sama lain jika menangani perkara-perkara yang ada kaitannya seperti ini. Tujuannya agar pengajuan tuntutan, khususnya lagi dalam hal permohonan penjatuhan pidana kepada hakim, menjadi proporsional sebagaimana diamanatkan Pasal 71 KUHP. Termasuk saat proses pelimpahan perkara ke pengadilan negeri, seyogyanya diterangkan dan terdapat catatan khusus yang menjelaskan bahwa perkara tersebut sesungguhnya adalah perkara perbarengan yang diajukan terpisah, disertai alasan-alasan yang melatar belaknginya.

Demikian pula di pengadilan negeri. Perkara-perkara yang ada kaitannya sebisa mungkin diadili oleh Majelis Hakim yang sama. Jika tidak dimungkinkan, maka antar Majelis Hakim sepatutnya bersedia berdiskusi dan berkoordinasi mengenai penjatuhan pidana. Dengan kultur yang demikian, maka diharapkan usaha mewujudkan keadilan untuk semua, menjadi maksimal.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12 ayat (4), menyatakan bahwa "Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun". Pidana waktu tertentu yang dimaksud dalam ayat tersebut jika merujuk pada ayat (1) di pasal yang sama, merujuk pada jenis pidana pokok berupa pidana penjara, di mana pidana penjara untuk waktu tertentu itu sendiri memiliki rentang waktu antara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun secara berturut turut.

Berkenaan dengan pemindaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat stelsel (sistem) dalam *concursum*, Mahrus Ali menjelaskan tentang teori perbarengan, yaitu:

- a. Teori Penyerapan Biasa (*Absorptie Stelsel*). Teori ini terdapat dalam pasal yang khusus mengenai gabungan perbuatan lahir (semu atau *concursum idealis*). Jadi, hanya aturan pidana yang paling berat hukuman pokoknya yang dijatuhkan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: 1. Jika sesuatu perbuatan dapat dihukum karena beberapa aturan pidana, hanya satu saja dari aturan-aturan itu yang dijalankan. Jika hukumannya berlainan, yang dijalankan ialah hukuman yang paling berat hukuman pokoknya. 2. Jika

suatu perbuatan dapat dihukum karena aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya pidana khusus itulah yang dijalankan.

- b. Teori Penyerapan Keras (*Vercherpte absobrtie stelsel*). Teori ini terdapat dalam Pasal 65 mengenai perbuatan nyata (*Concursus realis*) yang diancam hukuman pokok yang semacam. Jadi, salah satu hukuman saja yang dijatuhkan dan hukuman tersebut bisa diberatkan dengan ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-seberatnya. pasal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Jika ada golongan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya dipandang sebagai suatu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan hukuman pokok yang sama, maka hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. 2. Maksimum hukuman itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang paling berat ditambah sepertiga.
- c. Teori berganda yang dikurangi (*gematigde cumulatie stelsel*) Gabungan perbuatan nyata (*Concursus realis*) yang terancam hukuman pokok yang tidak sama. Pasal 66 tersebut berbunyi sebagai berikut: "jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masing merupakan kejahatan yang terancam dengan pokok yang tidak semacam, maka dijatuhkan tiap-tiap hukuman itu, akan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman yang terbesar ditambah sepertiganya." Dalam praktiknya, teori penyerapan keras yang dianut oleh Pasal 65 kalau berpegang kepada pendapat pertama tidak berbeda dengan teori yang dianut oleh Pasal 66.
- d. Teori Berganda biasa. Semua hukuman yang dijatuhkan tidak dikurangi. Teori gabungan ini dianut oleh Pasal 67, yang ayat 1 yang berfungsi sebagai berikut: jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.²¹

KUHP hanya mengenal model pengacaman pidana alternatif. Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengacaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung "dan" diantara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung "dan/atau" diantara dua jenis pidana yang diancamkan).

²¹Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 141-142.

Dengan pengancaman kumulatif, maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang menggunakan model alternatif-kumulatif, dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif. Tanpa pedoman yang menentukan tidak diperkenankan penjatuhan dua pidana yang diancamkan secara alternatif-kumulatif secara maksimum, akan menyebabkan terjadi pemberatan pidana.

Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar atauran hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan yang ditunjukkan kepada perbutannya dan sanksi ditunjukkan orang yang menimbulkan perbuatan. Di dalam istilah perbuatan pidana ada beberapa istilah lain seperti, peristiwa pidana dan tindak pidana.²²

Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tab. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa:

pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 03.00 wita di depan warung lalapan yang berlokasi di Jalan Tendean, Banjar Tanah Bang, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK-8600-GM milik I Gusti Agung Made Andi Merta Als. Andi, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Terdakwa I Ketut Agus Jaisen Als.

²²Rizky Amalia, Hafrida, Elizabeth Siregar, *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/>. Diunduh tanggal 28 November 2021.

Jesen. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2019 pukul 03.00 wita di garasi rumah yang berlokasi di Banjar Dinas Senganan Kanginan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol DK-3707-GAO milik I Made Sumitra Als. Pak Endra, dengan mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol DK-8600-GM. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 03.00 wita di halaman rumah yang berlokasi di Banjar Batunya, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DK-2097-GAJ milik I Made Astawa Yasa, dengan mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol DK-8600-GM. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 03.00 wita di halaman rumah yang berlokasi di Banjar Babahan Tengah, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Para Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario Tekno 125 warna hitam strip hijau Nopol DK-4764-GAB milik I Made Ronny Perbawa Sanjaya, dengan mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol DK-8600-GM.²³

Lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa “perbarengan perbuatan (*Concursus realis*) dalam Pasal 65 KUHP memiliki pengertian bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, di mana pengertian “perbuatan” dalam rumusan pasal tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana tertentu”.

Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah benar Para Terdakwa melakukan beberapa perbuatan kejahatan?; Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dilakukan oleh Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dengan korban, waktu dan tempat yang berbeda. Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.²⁴

Kemudian Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Nyoman Adnyana Putra Als. Gus Mang dan Terdakwa I Ketut Agus Jaisen Als. Jesen

²³Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tab.

²⁴*Ibid.*

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali”; Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.²⁵

Dalam Pasal 363 ayat (1) KUH Pidana disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 65 KUH Pidana tentang *Concursus realis*, yaitu:

- (1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing- masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- (2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Dalam pertimbangan Majelis disebutkan, bahwa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dilakukan oleh Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, maka menurut penulis dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun telah terjadi ketidakadilan terhadap para korban tindak pidana tersebut, hal ini berakibat tidak ada efek jera.

Menurut Hood dan Sparks yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi bahwa:

Sifat internal dan eksternal pada diri hakim kadang-kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.²⁶

Selanjutnya Al Wisnubroto yang menjelaskan bahwa:

Terdapat faktor-faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan adalah:

1. Faktor Subyektif
 - a. Sikap dan perilaku yang apriori
Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihinggapinya suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa bersalah, sehingga

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm. 58.

harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam perkara pidana. Sikap yang bersifat memihak salah satu pihak dan tidak adil ini dapat saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

b. Sikap perilaku emosional

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil keputusannya.

c. Sikap Kewenangan yang arogan (*Arrogance Power*)

Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara lainnya, seringkali mempengaruhi suatu keputusan.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini yang berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya. Bagaimanapun juga, pribadi seorang hakim diliputi tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut, terlebih dalam memeriksa serta memutus suatu perkara.

2. Faktor Obyektif

a. Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah. Selain itu juga kebudayaan, agama dan pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Dan satu hal lagi yang mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang pada awalnya memiliki pendirian yang teguh, memiliki komitmen yang kuat pada idealismenya, secara berangsur-angsur melemahkan pendiriannya dan menjadikannya bersikap pragmatis. Pada taraf inilah bisa saja mendorong hakim berani melakukan "unjustice action" hanya untuk mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentu saja tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun, termasuk desakan ekonomi.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi *knowledge* dan *skill* yang ditunjang dengan ketentuhan dan ketelitian merupakan faktor yang memengaruhi

cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan karena tujuannya tiada lain untuk menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.²⁷

Tentang ketelitian hakim, kadang-kadang dalam pertimbangannya yang tergambar dari salinan putusan hanya bersifat *copy paste*, uraian-uraian yang berupa analisis hukum seringkali ditulis seadanya, sehingga hal-hal demikian membuat korban dalam tindak pidana merasa tidak adil.

Hal yang berbeda dalam kasus Robert Tantular yang diadili dalam 4 (empat) berkas perkara yang berbeda dengan total keseluruhan pidana kumulasi sejumlah 21 (dua puluh satu) tahun penjara dan 17 (tujuh belas) bulan kurungan subsidiar pidana denda. Jumlah total pemidanaan tersebut melebihi maksimum pidana penjara sebagaimana KUHP Pasal 12 ayat (4), yang pada puncaknya Terpidana mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 272 KUHP yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Regsiter Perkara Nomor: 84/PUU-XVI/2018. Dalam putusan MK tersebut, Pemohon merasa dirugikan karena dengan adanya kumulasi jumlah pidana penjara yang telah diputus dari 4 putusan yang ada menyebabkan terpidana harus menjalani 4 hukuman penjara tersebut secara berturut-turut berdasarkan KUHP Pasal 272.

Dengan demikian adanya perbedaan pemahaman di mana Terpidana menganggap beberapa tindak pidana dilakukan bukanlah tindak pidana murni, melainkan masih memiliki unsur perbarengan, tindak pidana berlanjut, maupun tindak pidana gabungan. Karena itu, pemohon berpendapat bahwa perkara yang diajukan tidak dapat diajukan pelimpahan berkas satu persatu dan harus digabung dengan menggugurkan sistem kumulasi yang diperlunak atau abospsi yang dipertajam (tergantung ancaman pidana yang sejenis atau tidak sejenis) sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP Pasal 65 dan 66. Sehingga menghindarkan pemohon untuk menjalani total pidana penjara melebihi 20 tahun

²⁷Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Cet. I, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 88-90.

penjara, karena dengan sistem kumulasi diperlunak atau absorpsi dipertajam tersebut total keseluruhan pidana penjara jauh lebih ringan dibandingkan dengan kumulasi secara mutlak.

Secara teori, kumulasi pemidanaan dengan total pidana penjara melebihi 20 (dua puluh) tahun penjara dimungkinkan dalam hal kumulasi yang terjadi adalah antara Pidana Pokok dengan Pidana Tambahan (subsider penjara). Hal ini di-Aamiin-kan oleh SEMA 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Pidana Poin C yang menyatakan "Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak termasuk pidana pokok sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP, melainkan merupakan pidana penjara pengganti (subsidiaritas) pembayaran uang pengganti yang lamanya pidana penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan". Dengan demikian, ketentuan tersebut pada dasarnya tidak menyalahi asas pemidanaan berupa pidana pokok penjara waktu tertentu adalah maksimal 20 (dua puluh) tahun. Adapun kelebihan yang terjadi bukan dikarenakan penambahan dari pidana pokok lainnya melainkan hanya sebatas penambahan pidana tambahan seperti denda / uang pengganti dengan subsider pidana penjara.

Contoh konkret penerapan teori tersebut tidak hanya terlihat pada perkara korupsi, melainkan juga terlihat pada perkara Narkotika sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1027/Pid.Sus/2019/Pn Bdg, dimana dalam amarnya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dan denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan penjara. Jadi total pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa jika tidak memenuhi pidana pokok berupa pidana denda adalah 20 (dua puluh) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, terlepas dari perhitungan pengurangan masa pidana atas penangkapan dan penahanan yang telah dikenakannya.

Dengan demikian sudah ternyata bahwa ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP hanya berlaku bagi pidana pokok berupa pidana penjara untuk waktu tertentu. Dalam penerapannya di lapangan pun, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum dapat menyebabkan penyimpangan ketentuan tersebut. Menurut

hemat penulis, jika menghadapi suatu perkara di mana Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana, tidak masalah jika penyidik dalam menyusun berkas perkara menganggap beberapa perbuatan pidana tersebut dianggap pidana murni dan tidak saling berkaitan sehingga disusun dalam beberapa berkas untuk diadili secara tersendiri. Jika Pengadilan telah selesai mengadili salah satu perkara tersebut, maka si Terdakwa akan kembali menjalani persidangan dalam kasus lainnya dengan status dia sebagai Terpidana dalam perkara lain. Dalam hal demikian, Hakim harus jeli bahkan dalam hal ini wajib melihat apakah kasus sebelumnya yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksanya.

Kewajiban memeriksa hubungan perkara yang telah diputus dengan perkara yang sedang ditangani oleh Hakim tercantum dalam KUHP Pasal 71, yang menyatakan “Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk diperhatikan oleh Hakim dalam hal perhitungan lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada si Terdakwa yang berstatus sebagai Terpidana dalam perkara lain. Karena tanpa memperhatikan hal tersebut, Hakim dapat saja salah memperhitungkan *strafmaat*. Mengingat bisa saja terjadi seorang terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan pidana seharusnya disusun dalam satu berkas perkara sebabnya beberapa perbuatan tersebut saling berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, perbarengan, atau gabungan tindak pidana akan tetapi dipecah oleh penyidik menjadi beberapa berkas perkara yang dilimpahkan tersendiri.

Hal yang demikian dapat saja terjadi jika kurangnya koordinasi pada tingkat penyidikan, apalagi jika beberapa perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda. Sehingga koordinasi penegak hukum dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan antar wilayah merupakan hal wajib jika diketahui seseorang Tersangka, Terdakwa atau Terpidana telah

melakukan beberapa perbuatan pidana baik di dalam maupun di luar wilayah hukumnya.

Dengan koordinasi dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan jika ternyata Terdakwa/Terpidana telah atau sedang menjalani pemeriksaan di dalam atau di luar wilayah hukumnya, maka penjatuhan pemidanaan terhadap seorang terdakwa/terpidana tidak lagi keluar dari batasan-batasan yang telah diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku.

3. Urgensi Penggabungan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus realis*)

Putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yang diadili dalam 3 sidang yang berbeda dan dalam 2 wilayah hukum pengadilan yang berbeda dengan putusan sebagai berikut:

1. Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 1 Agustus 2017 telah dijatuhi pidana selama 18 tahun;
2. Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Ksr tanggal 24 Agustus 2017 telah dijatuhi pidana selama 3 tahun;
3. Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 4 Maret 2020 telah dijatuhi pidana nihil.

Penjatuhan pemidanaan pada putusan ketiga berupa pidana nihil, dengan pertimbangan bahwa perbuatan tindak pidana yang telah diputus sebelumnya merupakan satu kesatuan rangkaian tindak pidana yang masih berhubungan dengan perkara pidana dalam persidangan yang ketiga tersebut. Sehingga putusan pidana yang telah diterima jika dijumlah adalah 21 (dua puluh satu) tahun, maka putusan ketiga yang dijatuhkan adalah putusan nihil dengan dasar pertimbangan KUHP Pasal 12 ayat (4) jo Pasal 66 ayat (1).

Dengan demikian beberapa perbuatan pidana yang dilakukan tidak murni berdiri sendiri melainkan mengandung unsur perbarengan yang dalam hal ini adalah *Concursus realis*. Sehingga dalam pengenaan pemidanaannya menggunakan ketentuan 65 atau 66 dengan ketentuan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan adalah pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Selanjutnya dalam kasus Robert Tantular yang diadili dalam 4 (empat) berkas perkara yang berbeda dengan total keseluruhan pidana kumulasi sejumlah 21 (dua puluh satu) tahun penjara dan 17 (tujuh belas) bulan kurungan subsider pidana denda. Jumlah total pemidanaan tersebut melebihi maksimum pidana penjara sebagaimana KUHP Pasal 12 ayat (4), yang pada puncaknya Terpidana mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 272 KUHP yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Regsiter Perkara Nomor: 84/PUU-XVI/2018. Dalam putusan MK tersebut, Pemohon merasa dirugikan karena dengan adanya kumulasi jumlah pidana penjara yang telah diputus dari 4 putusan yang ada menyebabkan terpidana harus menjalani 4 hukuman penjara tersebut secara berturut-turut berdasarkan KUHP Pasal 272.

Dengan demikian adanya perbedaan pemahaman di mana Terpidana menganggap beberapa tindak pidana dilakukan bukanlah tindak pidana murni, melainkan masih memiliki unsur perbarengan, tindak pidana berlanjut, maupun tindak pidana gabungan. Karena itu, pemohon berpendapat bahwa perkara yang diajukan tidak dapat diajukan pelimpahan berkas satu persatu dan harus digabung dengan menggugurkan sistem kumulasi yang diperlunak atau absopsi yang dipertajam (tergantung ancaman pidana yang sejenis atau tidak sejenis) sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP Pasal 65 dan 66. Sehingga menghindarkan pemohon untuk menjalani total pidana penjara melebihi 20 tahun penjara, karena dengan sistem kumulasi diperlunak atau absopsi dipertajam tersebut total keseluruhan pidana penjara jauh lebih ringan dibandingkan dengan kumulasi secara mutlak.

Gabungan beberapa perbuatan ataupun lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini, di mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya itu belum pernah ada putusan hakim, dan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dengan nama *concurus* atau *samenloop*. Untuk jelasnya, P.A.F. Lamintang, menyatakan sebagai berikut:

... Perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu *samenloop van straf baarefeiten*, apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan

belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-prilaku yang telah ia lakukan. Apabila di dalam jangka waktu ..., melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu *recidive* seperti dimaksudkan dalam Bab XXXI dari Buku II KUHP".²⁸

Demikianlah, bila beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, salah satu atau ada di antaranya sudah mendapat putusan pengadilan, maka beberapa perbuatan yang dilakukan itu bukan lagi merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, melainkan sudah merupakan *recidive*.

Dalam hal adanya *Concursus realis* pada Pasal 65 KUHP, yaitu: "Dalam hal *Concursus realis*, maka KUHP mengenal 3 (tiga) ukuran dalam menentukan beratnya hukuman yaitu: 1. Sistem absorpsi diperberat; 2. Sistem kumulasi yang diperingan; dan 3. Sistem kumulasi".²⁹

Selanjutnya, oleh Mr. J.E.Jonkers menjelaskan sebagai berikut:

... maka ketentuan mengenai keadaan kebersamaan ialah ketentuan mengenai penerapan pidana. Ada 4 (empat) sistem yang dijalankan dalam hal ini, yaitu:

1. Sistem absorpsi hanya aturan hukum yang terberat dijalankan. Absorpsi yang dipertajam, peraturan pidana yang paling berat yang dijalankan ditambah sedikit 1/3 di atas hukuman yang seberat-beratnya.
2. Sistem kumulasi yang murni yaitu bahwa dijatuhi pidana tanpa pengurangan.
3. Sistem kumulasi tanpa yang diperlunak, ada beberapa hukuman yang dijatuhkan, tetapi jumlah waktu dari semua hukuman yang paling lama dengan sebagian (sepertiganya).³⁰

²⁸P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 634.

²⁹E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 17.

³⁰J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 16.

Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan masing-masing perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dan masing-masing diancamkan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana atau hukuman di mana maksimal hukuman yang dapat dikenakan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiga. Dan bila beberapa perbuatan yang dilakukan itu masing-masing diancam hukuman pokok yang tidak sejenis, maka menurut Pasal 66 KUHP bahwa tiap-tiap hukuman yang dijatuhkan tapi jumlah hukuman tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiga.

Jadi, masing-masing hukuman dijatuhkan merupakan sistem kumulasi, tetapi kumulasi mana dibatasi atau diperlunak (diperingan) ialah maksimalnya bukan hasil jumlah ancaman masing-masing perbuatan, melainkan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiganya, jadi sistem kumulasi tapi diperingan.

Permasalahan hukum di negara Indonesia ini sangat kompleks sekali terutama yang berkaitan dengan putusan pemidanaan di pengadilan, baik putusan dengan tindak pidana tunggal maupun dengan tindak pidana gabungan (perbarengan) atau *concursum* dari beberapa kasus yang telah terjadi sering kita menemukan kejanggalan suatu putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pencari keadilan.

Ketentuan mengenai perbarengan (*concursum*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana. Dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkretnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara Dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *concursum* ketentuan Pasal 65 KUHP dalam hukum pidana Indonesia dapat memberikan rasa keadilan, akan tetapi para penegak hukum tidak terlalu memperhatikan hal ini, terutama penyidik, karena bagi penyidik sering kali menciril kasus pelaku tindak pidana, sehingga tidak jarang baru

keluar pintu lembaga pemasyarakatan sudah dijemput lagi untuk kasus berikutnya. Oleh karenanya Penerapan *concurus* ketentuan Pasal 65 KUHP *Concurus realis* agar dilaksanakan dan diterap mulai dari penyidikan, penuntutan, dan hakim dalam memutuskan pidana tindak perbarengan dan sistem pidanaanya agar terhindar dari pembiaran tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa.

Maka dalam hal ini hakim dituntut untuk lebih teliti dalam menetapkan pidanaaan pada seseorang yang telah menjadi terdakwa dalam suatu peradilan. Penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang mengikat dan membatasi para penegak hukum yang dalam hal ini hakim dan jaksa serta kepolisian (dalam hal ini penyidik).

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, artikel ini menyimpulkan bahwa Pengaturan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concurus realis*) dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat, hanya saja dalam penegakan hukum pidana pada sistem peradilan pidana tidak konsisten menerapkannya, akibatnya terjadi ketidakadilan antara pelaku tindak pidana. Padahal Pasal 65 KUHP merupakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia, khususnya terpidana agar penjatuhan pidana oleh hakim tidak melebihi maksimum pidana maka ketika terjadi tindak pidana perbarengan atau penggabungan (*samenloop/concurus*) seharusnya jaksa penuntut umum menuntutnya dalam satu surat dakwaan supaya terpidana tidak dijatuhkan pidana melebihi pidana maksimum oleh hakim. Penuntutan dalam satu surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam konteks kasus perbarengan merupakan keniscayaan karena stelsel pidanaaan yang dianut oleh hukum pidana Indonesia merupakan akumulasi hukuman yang tidak boleh melebihi pidana maksimum terberat.

Kebijakan Ke Depan Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concurus realis*) harus dipertegas sehingga penegak hukum pidana tidak ragu dan mempunyai pemahaman yang sama. Untuk itu Penerapan *concurus* ketentuan Pasal 65 KUHP *Concurus realis* agar

dilaksanakan dan diterap mulai dari penyidikan, penuntutan, dan hakim dalam memutuskan pidana tindak perbarengan dan sistem pidananya agar terhindar dari pembiaran tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Maka dalam hal ini hakim dituntut untuk lebih teliti dalam menetapkan pidananya pada seseorang yang telah menjadi terdakwa dalam suatu peradilan. Penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku

- Abdul Qadir Audah. 2011. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Kharisma ilmu. Bogor.
- Adami Chazawi. 2009. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas, Bagian 2*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Albert Aries, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/_/ulasan/_lt51af4a610def0/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana. Diunduh tanggal 15 September 2021.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Reflika Aditama. Bandung.
- E. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana II*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana umum dan tertulis DI Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gatot Supramono. 1990. *Surat Dakwan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Djabatan*. CV.Ujung Padang Press. Makasar.
- Gillang Pamungkas, *Kumulasi dalam pidanaan*, <http://pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/artikel-hukum/item/html>. Diunduh tanggal 28 November 2021.
- Indriyanto Seno Adji. 1998. *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHP*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara. Jakarta.

- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Buku Ketiga. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Rizky Amalia, Hafrida, Elizabeth Siregar, *Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/>. Diunduh tanggal 28 November 2021.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. cet. ke-2. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Wisnubroto. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia*. Cet. I. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Putusan Hukum

Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tab. Perkara Pencurian Sepeda Motor.